

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
DI KOTA MAKASSAR



Oleh:

MUHAMMAD ALIMIN MAULANA

040 2018 0002

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

Disusun dan diajukan

Oleh

MUHAMMAD ALIMIN MAULANA

040 2018 0002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan bahwa Skripsi dibawah ini :

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ALIMIN MAULANA
Nomor Stambuk : 040 2018 0002
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Pidana
Judul Proposal : Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual di Kota Makassar.

Dasar Penetapan : 0852/H.05/FH-UMI/XII/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH., MH.

NIPS. 19531007



Dr. Mirnawati Wahab, SH., MH.

NIPS. 104201555



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.

NIPS. 19611201

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD ALIMIN MAULANA
Stambuk : 040 2018 0002
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR**

Dasar Penetapan : **0852/H.05/FH-UMI/XII/2021**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 26 Agustus 2022

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:
MUHAMMAD ALIMIN MAULANA
040 2018 0002

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 26 Agustus 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 26 Agustus 2022

Panitia Ujian,

Ketua



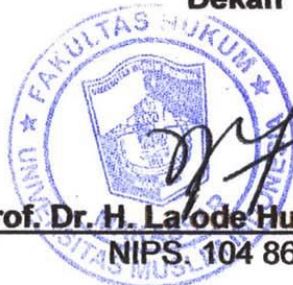
Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH., MH
NIPS. 19531007

Anggota



Dr. Mirnawati Wahab, SH., MH.
NIPS. 104201555

Dekan



Prof. Dr. H. La'ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ALIMIN MAULANA
Stambuk : 040 2018 0002
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR**

Dasar Penetapan : **0783/H.05/FH-UMI/XII/2021**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal Agustus 2022 dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

TIM PENGUJI

1. **Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH., MH**
(Pembimbing I)

()

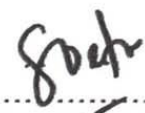
2. **Dr. Mirnawati Wahab, SH., MH.**
(Pembimbing II)

()

3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.**
(Penguji I)

()

4. **Dr. Sutiawati, SH.,MH**
(Penguji II)

()



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Anak Sebagai Korban Kejahatan.....	10
1. Pengertian Anak.....	10
2. Pengertian Korban Kejahatan	11
3. Model Pendekatan Perlindungan Korban Kejahatan.....	13
B. Pengertian dan Bentuk Kejahatan Seksual	16
1. Pengertian Kejahatan Seksual.....	16
2. Bentuk-bentuk Kejahatan Seksual	20
C. Restitusi	22

1. Pengertian Restitusi	22
2. Bentuk-bentuk Restitusi	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Tipe Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di kota Makassar	30
B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual	36
BAB V PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ALIMIN MAULANA

Stambuk : 040 2018 0002

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2022

Yang menyatakan,

Penulis

MUHAMMAD ALIMIN MAULANA
04020180002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke—hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula, shalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan Islam. Alhamdulillah, Skripsi yang berjudul: **“Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual di Kota Makassar”** ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai sarjana Hukum di Fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia.

Untuk Orang Tua Penulis yang sangat penulis hormati dan cintai **Ibu ROSLAINI dan Bapak BACHTIAR** yang telah mencurahkan sejenak kasih sayangnya, tenaga, pengorbanan, dan juga fikirannya untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang di maksud:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor dan seluruh jajarannya;

2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen SH., MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
4. Bapak **Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH., MH.** dan Ibu **Dr. Mirnawati Wahab, SH., MH.** selaku Pembimbing Ketua dan Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.** dan Ibu **Dr. Sutiawati, SH., MH.** selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam mendidik penulis selama menempuh pendidikan dan Staf Administrasi di Lingkup Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu penulis
7. Keluarga Besar **THE MACZMAN Sektor Kampus UMI** dan **Hidjaz Study Club Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia**, tempat penulis menemukan rumah serta keluarga kedua
8. Teruntuk **teman-teman** baik penulis, Niran Nuang Ambo, SH., MH , Muh Rahmat Haris, Muh Fathir Aljafis, Muh Ananta Daffa Riansyah yang telah membantu serta mengarahkan penulis dalam mengatasi segala jenis cobaan yang dilalui penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan serta masukan kepada penulis, dan semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Pidana pada masa mendatang. Aamiin

Makassar, 14 Juli 2022

(MUHAMMAD ALIMIN MAULANA)

ABSTRAK

MUHAMMAD ALIMIN MAULANA Nomor Induk Mahasiswa 04020180002 dengan judul “IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR”. Dibimbing oleh H. Ma’ruf Hafidz selaku pembimbing I dan Mirnawati Wahab selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yakni dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, karena diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*field research*) Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini baik primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pemenuhan hak restitusi bagi korban kejahatan seksual terhadap anak sejatinya lebih mengarah pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

Implementasi terhadap hak restitusi bagi korban kekerasan seksual memang sangat baik bagi korban kekerasan seksual. Namun masih banyak masyarakat awam yang kurang mengerti tentang hak restitusi ini dan Hadirnya beberapa faktor dalam implementasi hak restitusi bagi korban kejahatan seksual terhadap anak menjadikan kejahatan seksual sebagai kejahatan yang bukan hanya mengacu pada kriminalitas biasa saja, akan tetapi sudah merambat pada kejahatan yang lebih meresahkan masyarakat.

Kata kunci : Anak sebagai korban, kejahatan seksual, restitusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, dimana hukum merupakan kekuasaan yang mengatur dan memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang saja melanggarnya. Tujuan sebenarnya hukum diciptakan adalah agar dapat menciptakan kedamaian dan kerukunan didalam kehidupan masyarakat. Namun dilihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat masih banyak tindak pidana bermunculan dan terjadi di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu sendiri belum terjadi sepenuhnya.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peranan strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.¹

Perilaku kejahatan termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan tidak berdiri sendiri tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa* Cendekia, Bandung, 2012. Hal. 11

pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, dan budaya.²

Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau aturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³

Menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkan oleh setiap orang karena merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi, termasuk kategori pelanggaran hak asasi yang seharusnya mendapat perlindungan hukum dan kebebasan disegala bidang.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, pemasyarakatan dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan.⁴

² Marcheila Sumera, *Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389>,

³Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005. Hal. 148.

⁴Maya Indah, (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana, Hal. 97.

Dalam sistem pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual sudah cukup memadai pengaturannya di dalam peraturan perundangan, yang menjadi pekerjaan rumah adalah regulasi terhadap korban kejahatan kekerasan seksual, termasuk bagaimana memperkuat keberpihakan pada korban. Masalah perlindungan terhadap korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan perlindungan saja, akan tetapi berkaitan pula dengan hambatan yang dihadapi. Perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai sangatlah penting, mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun martabat kemanusiannya. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Termasuk tindak pidana kekerasan seksual perlu diberikan restitusi dan bantuan pemulihan terhadap kondisi fisik dan psikis.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan mendapatkan restitusi. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana, restitusi dipandang sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hak restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku, dalam konteks ini

yaitu pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup semua aspek yang timbul akibat dari suatu kejahatan. Dengan restitusi maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga. Dalam praktiknya hampir di banyak negara konsep restitusi ini diberikan dan dikembangkan kepada setiap korban kejahatan. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bertanggung jawab. Ganti kerugian yang dimaksud seperti: Pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya-biaya yang timbul akibat suatu tindak pidana, hak-hak pemulihan terhadap korban.⁵

Salah satu kejahatan yang rentan terjadi adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Praktiknya bisa hanya pelecehan, pemerkosaan, bisa juga dalam bentuk sodomi. Anak-anak dijadikan alat pemuas nafsu bagi mereka yang mengidap kelainan seks.⁶

Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra: 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁵ Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, <https://www.researchgate.net/publication/301740740> diakses pada 30 juli pukul 01.15

⁶ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2014. Hal.1

Terjemahan: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32).⁷

Dua tahun terakhir tampaknya menjadi tahun yang memprihatinkan bagi dunia anak Indonesia. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencatat kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan selama tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 2.582 kasus.

Di Makassar khususnya, pada 2019 ada sebanyak 127 kasus. Sementara tahun 2020 sebanyak 52 kasus. Kasus kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu kasus kekerasan seksual atau kejahatan seksual. Bahkan yang paling banyak melakukan kejahatan seksual terhadap anak yaitu orang terdekat sendiri dari korban.⁸

Kejahatan seksual terhadap anak dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Selama ini substansi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum melindungi korban kejahatan seksual seutuhnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya berfokus untuk menghukum pelakunya dan belum memikirkan upaya hukum yang terbaik bagi korban kekerasan seksual,

⁷Al-Qur'an dan Terjemahannya (QS. Al-Isra: 32).

⁸Andi Nur Isman, 2022. ***Kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar***. makassar.sindonews.com, diakses pada 29 juli 2022, Pukul 23.52 WITA.

disamping itu pula juga belum mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terus berkembang saat ini.⁹

Kejahatan seksual di Indonesia mayoritas dialami oleh anak. Dalam tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada anak merupakan suatu bentuk penyiksaan seksual yang sering dilakukan oleh orang dewasa atau yang berusia lebih tua dari anak tersebut biasanya menggunakan rangsangan seksual. Suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana pastilah ada korban yang mengalami dan merasakan kerugian akibat tindak pidana tersebut.¹⁰

Pada tahun 2017, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017) yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang hak anak untuk memperoleh restitusi dari pelaku karena tindakannya yang merugikan anak, baik secara fisik maupun psikis yang menyebabkan anak tidak dapat menjalankan fungsinya.

Pasal 2 Peraturan-pemerintah No. 43 Tahun 2017 menjelaskan secara lengkap tentang hak anak sebagai korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi dari pelaku, yaitu sebagai berikut :

⁹ Azmiati Zuliah Marlina, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT Reflika Aditama, 2015. Hal. 61.

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan edisi pertama*, Jakarta: Akademika Presindo, 1983. Hal.41

- (1) Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.
- (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - d. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - e. Anak korban kekerasan fisik; dan/atau
 - f. Anak korban kejahatan seksual.

Berkaitan pengajuan tuntutan restitusi maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut, permohonan restitusi yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada pelaku tindak pidana (terdakwa) dan restitusi yang diajukan kepada terdakwa digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik postulat hukum mengenai permasalahan hukum (*legal issue*) yang ada karena berkaitan dengan kekaburan hukum. Oleh karena itu guna menjawab permasalahan hukum yang ada, diajukan proposal penelitian yang berjudul: **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI**

TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada pembaca mengenai restitusi khususnya bagi anak korban kejahatan seksual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi serta solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau aturan lain dalam upaya pemenuhan hak terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual melalui restitusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Sebagai Korban Kejahatan

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.¹¹ Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.

Anak secara umum yang menurut Konvensi hak Anak diartikan manusia dengan batasan umur 18 tahun, tetapi diberikan pengakuan terhadap batasan umur berbeda yang dapat ditetapkan dalam perundangan nasional.¹²

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pandangan sosial, Haditono

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 81

¹² Ima Susilowati, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: UNICEF, 2003. hal 3.

berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.¹³

Secara umum pengertian kejahatan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak lain dan memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

2. Pengertian Korban Kejahatan

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹⁴

Adapun pengertian korban dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁵

¹³ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015. Hal. 15

¹⁴ Rena Yulia, *Viktimologi: perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 49

¹⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 *tentang perlindungan saksi dan korban*

Pengertian korban menurut Undang-undang menjadi Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban), “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*). sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakdilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok atau negara.¹⁶

Korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung. Dengan motivasi positif maupun negatif. Semua bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.¹⁷

Tidak ada orang yang menghendaki dirinya untuk menjadi sasaran kejahatan. Tetapi karena keadaan yang ada pada korban dapat mendorong pelaksanaan niat jahat pelaku. Mereka yang dipandang

¹⁶ Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2013. Hal. 117-118.

¹⁷ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: litera, hlm. 76

lemah, baik dari sisi fisik, mental, sosial atau hukum relatif lebih mudah dijadikan objek kejahatan.¹⁸

Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban kejahatan.¹⁹

3. Model Pendekatan Perlindungan Korban Kejahatan

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Perlindungan terhadap korban menurut undang-undang diberikan kepada korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan untuk melindungi atas segala ancaman baik fisik dan/atau psikis. Berdasarkan aturan ini, maka perlindungan tersebut dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia, tahap penuntutan oleh Kejaksaan dan tahap

¹⁸ G. Widiartana, *viktimologi perspektif korban dalam penanggungan kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma, hlm. 35

¹⁹ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hal. 9-10

pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim. Adapun peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dilakukan dalam semua tahap proses peradilan pidana.²⁰

Dalam rangka pengaturan hukum pidana yang lebih prospektif dan lebih mempertimbangkan kepentingan korban, lebih khusus lagi dalam hal perlindungan korban maka sebagai bentuk pelayanan dan pengaturan hak oleh negara kepada warga negara dapat dikenal dengan dua model, yakni model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) dan model pelayanan (*the service model*).

Pada model hak-hak prosedural, penekanan diberikan pada dimungkinkannya korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam proses peradilan. Dalam hal ini korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan.

Dalam model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan/atau kejaksaan. Pendekatan ini melihat

²⁰ Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hal. 245

korban sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam rangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.²¹

Kedua model tersebut mempunyai kelemahan maupun keuntungannya sendiri. Dalam model hak-hak prosedural fungsi pidana dan hukum pidana dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menciptakan kerja sama antara polisi, jaksa dan korban. Keuntungan lainnya adalah hak-hak yang diberikan pada korban untuk dapat berperan secara aktif dalam proses peradilan.

Namun, model hak prosedural juga dianggap memiliki beberapa kerugian yaitu dapat terjadi timbulnya beban berlebihan bagi administrasi peradilan pidana. Selain itu, suasana asas praduga tidak bersalah mungkin akan terganggu oleh pendapat korban yang emosional.

Pada model pelayanan, keuntungannya yaitu korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Model ini dianggap pula dapat menghemat biaya, sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban.²²

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang dan dapat diartikan sebagai perlindungan

²¹ *Ibid*, Hal. 308-309.

²² Rena Yulia. ***Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan***. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Hal. 161

untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.²³

Selain itu, bentuk perlindungan terhadap korban dapat dilihat secara tidak langsung maupun secara langsung. Perlindungan korban secara tak langsung yaitu melalui pidana pokok berupa pidana mati, perampasan kemerdekaan dan juga pengenaan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim atau pun dalam tindakan tata tertib berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Sedangkan bentuk perlindungan korban secara langsung berupa ganti rugi yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi.²⁴

B. Pengertian dan Bentuk Kejahatan Seksual

1. Pengertian Kejahatan Seksual

Kejahatan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban menderita kerugian, tidak saja bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti

²³ Barda Nawawi Arief, (2010). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010. Hal. 61-62.

²⁴ Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2014. Hal. 136-137

guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk kejahatan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk perkosaan, perbudakan seks dan/atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan/atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Kejahatan seksual dikategorikan menjadi:

- a. Non-konsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual
- b. Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai dan eksposur tidak senonoh tapi bukan esibisionisme
- c. Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest
- d. Perilaku dianggap oleh Pemerintah tidak sesuai.

Bentuk kejahatan seksual yang paling banyak adalah pelecehan seksual namun ini hanya berdasarkan keterangan korban dan tidak dapat

dibuktikan dengan barang bukti, sedangkan peringkat kedua adalah pemerkosaan dan pada pemerkosaan selain berdasarkan keterangan korban juga dapat dibuktikan dengan barang bukti.

Pengertian kejahatan seksual menurut Poerwandari. Kejahatan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang mengarah kepada ajakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban. Memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban.

Pengertian kejahatan seksual menurut Mboiek dan Stanko. Kejahatan seksual adalah perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina.²⁵

Pengertian kejahatan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis. Seksual didefinisikan sebagai hal yang berkenaan dengan jenis kelamin atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kejahatan seksual adalah perilaku yang berkenaan dengan persetubuhan antara

²⁵ Fuadi, M. A. (2011). *Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi*. Dikutip dari <http://psikologi.uin-malang.ac.id/wpcontent/uploads/2014/03/Dinamika-Psikologis-Kekerasan-Seksual-Sebuah-StudiFenomenologi.pdf>

laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku.²⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan seksual adalah tindakan pemaksaan yang dilakukan berkenaan dengan seks, jenis kelamin, atau aktivitas seksual yang biasanya dilakukan laki-laki kepada perempuan.

Kejahatan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual.

Kejahatan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai pedophile, dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. Pedophili dapat diartikan "menyukai anak-anak". Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti:

- a. menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak;
- b. segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh;
- c. membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual;

²⁶ Media Pustaka Phoenix. Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ke-7). Jakarta: Penulis, 2013. Dikutip dari valenmerchis.blogspot.com/2014/.../dinamika-kejahatan-seksual.html/.

- d. secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;
- e. membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh;
- f. serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.²⁷

2. Bentuk-bentuk Kejahatan Seksual

Menurut Ricard J. Gelles kejahatan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kejahatan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kejahatan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan

²⁷ Kenali Kekerasan Seksual pada Anak. Dikutip dari <http://www.parenting.co.id/article/mode/kenali.kekerasan.seksual.pada.anak/001/003/687>.

antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kejahatan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.²⁸

Kejahatan seksual mencakup perilaku menetap, berbicara mengenai seksualitas, menyentuh tubuh perempuan, mencoba memaksa perempuan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, mengajak kencan berulang kali hingga sampai dengan pemerkosaan. Selain itu, adapun bentuk-bentuk yang dianggap sebagai kejahatan seksual adalah sebagai berikut:

1. Menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan.
2. Menceritakan lelucon jorok atau kotor kepada seseorang yang merasakannya sebagai merendahkan martabat.
3. Mempertunjukan gambar-gambar porno berupa kalender, majalah, atau buku bergambar porno kepada orang yang tidak menyukainya.
4. Memberikan komentar yang tidak senonoh kepada penampilan, pakaian atau gaya seseorang.
5. Menyentuh, menyubit, menepuk tanpa dikehendaki, mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut.
6. Perbuatan memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada orang yang terhina karenanya.

²⁸ Dr. Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa Press, Bandung, 2012. Hal. 74

C. Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Restitusi adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali.²⁹ Pada Pasal 1 huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban tindak Pidana dijelaskan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Restitusi merupakan salah satu hak fundamental yang ditetapkan dalam *Declaration of basic principles of justice for victim of crime and abuse of power*. Dimana dalam deklarasi yang diselenggarakan di Milan tersebut terdapat beberapa hak fundamental bagi korban yaitu:

- a. Akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil (*access to justice and fair treatment*)

Korban harus diperlakukan dengan rasa kasihan dan rasa hormat. Mereka berhak atas akses kepada mekanisme-mekanisme dari keadilan dan untuk mengganti kerugian. Dimana korban dilindungi dalam akses nya mendapatkan informasi administratif terkait dengan hak-haknya. mekanisme

²⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restitusi>, diakses pada 7 juli 2022, Pukul 15.22 WITA.

administratif pengadilan harus di bentuk secara efisien sehingga memungkinkan korban mendapatkan hak-hak nya melalui prosedur formal. Kebutuhan korban yang berkaitan dengan proses pengadilan diantaranya:

- 1) Memberi tahu korban mengenai peran mereka dalam persidangan, pemilihan waktu persidangan, dan proses persidangan, terutama kejahatan-kejahatan yang serius mereka harus dilibatkan dalam proses persidangan dan mendapatkan informasi
- 2) Korban didengar keinginannya untuk dipertimbangkan;
- 3) Bantuan yang tepat kepada korban-korban sepanjang proses hukum;
- 4) Memperlakukan korban dengan baik, dan menjamin keselamatan keluarga korban, dan saksi dari ancaman, dan intimidasi;
- 5) Menghindari penundaan dalam mengabulkan putusan korban.

b. Restitusi (*restitution*)

Pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban, keluarga, atau orang yang bergantung kepada korban. Penggantian kerugian itu termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita oleh korban serta, pemulihan hak-hak korban.

c. Kompensasi (*compensation*)

Kompensasi diberikan kepada korban oleh pelaku, akan tetapi pada saat pelaku tidak sanggup untuk membayar maka kompensasi itu harus dibayar oleh Negara. Korban yang mendapatkan kompensasi yaitu:

- 1) Korban yang menderita luka fisik maupun psikis akibat dari kejahatan yang berbahaya;
- 2) Keluarga korban.

d. Pendampingan (*assistance*)

Korban perlu menerima bantuan baik medis, sosial, dan psikologis. bantuan ini diselurkan melalui bidang pemerintahan atau masyarakat. Korban harus dijamin kesehatannya.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa hak Restitusi sepenuhnya di bebankan kepada pihak pelaku baik itu pelaku sendiri, maupun pihak ketiga seperti keluarga, atau kerabat pelaku yang bersedia membayarkan hak Restitusi korban. Sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atau masyarakat.³⁰ Restitusi juga memiliki sifat pidana (*civil in character*), yang merupakan akibat adanya sebuah putusan pengadilan pidana, dan harus dibayar oleh terpidana yang merupakan wujud pertanggungjawababa terpidana akibat tindak pidana yang dilakukannya (*the resposibbility of the offender*).

³⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993. Hal. 50

Restitusi merupakan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana, dimana dengan adanya Restitusi korban tindak pidana mendapatkan perhatian lebih. Korban sebagai pihak yang dirugikan dari adanya tindak pidana kerap kali hanya dijadikan sarana pembuktian dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan. Bekerjanya peradilan pidana baik dalam lembaga dan pranata hukumnya lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (*offenders oriented*).³¹

Menurut Stephen Schafer, restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.³² Dengan kata lain, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.³³

Tujuan inti dari pemberian restitusi tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, program pemberian restitusi kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai

³¹ Maya Indah, *Perlindungan Korban suatu perspektif viktimologi dan kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2014. Hal.97

³² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. Hal. 167

³³ *Ibid*, Hal. 163.

pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.³⁴

Pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban atau keluarga korban. Penggantian kerugian seperti itu termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita dan pemulihan hak-hak.³⁵

2. Bentuk-bentuk restitusi

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 diatur bahwa Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
 - b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana;
- dan/atau

³⁴ Rena Yulia, (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Hal. 59-60

³⁵ *Ibid.* Hal. 119.

c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan bentuk restitusi yang sama, yang berhak diperoleh oleh korban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu tipe penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini kita meneliti orang dalam hubungan hidup masyarakat, maka penelitian dengan tipe hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, karena diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data guna menyelesaikan tugas akhir ini, maka berdasarkan pembahasan yang dilakukan, penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan agar dapat mempermudah memperoleh data dan informasi mengenai pemenuhan hak restitusi bagi korban kejahatan seksual di Kota Makassar.

C. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwenang. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data Sekunder, yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung seperti data dan informasi yang diperoleh melalui perundang-undangan, literatur-literatur hukum, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu pengamatan langsung di lokasi penelitian yang dilaksanakan dengan cara wawancara, mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini baik primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini, sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di Kota Makassar

Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu konsep acara yang hendak dilakukan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Secara etimologis, definisi kekerasan dibagi dalam dua kategori. Pertama, secara sempit kekerasan adalah perbuatan yang berupa pemukulan, penganiayaan yang menyebabkan matinya atau cederanya seseorang (kekerasan fisik). Kedua, kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi dapat dilihat dari segi akibat dan pengaruhnya dari si korban. Kekerasan yang berdampak pada jiwa seseorang seperti ancaman dan tekanan adalah kekerasan psikologi karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

Kekerasan seksual mengacu kepada suatu hal yang negatif contohnya yaitu dengan melakukan penindasan, pemaksaan, penekanan, dan sebagainya yang berkonotasi seksual sehingga menyebabkan kerugian terhadap seseorang. Perkosaan cukup populer di kalangan masyarakat sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Sesungguhnya rentang kekerasan seksual bukan hanya perkosaan saja melainkan sangat bervariasi dan modus operandinya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pelecehan seksual merupakan terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas mulai dari berkomentar yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti (mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno, memaksa untuk mencium atau memeluk, hingga perkosaan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh data tentang kasus kejahatan seksual terhadap anak dalam kurun waktu 2019-2021 di Kota Makassar sebagai berikut:

NO.	Tahun	Jumlah Kasus Kejahatan seksual	Jumlah Kasus Kejahatan Seksual anak
1.	2019	65 kasus	35 kasus
2.	2020	72 kasus	29 kasus
3.	2021	63 kasus	33 kasus
Jumlah		200 kasus	97 kasus

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kejahatan seksual selama 3 (tiga) Tahun yaitu 200 kasus dan kejahatan seksual terhadap anak 97 kasus yang dimana kasus kejahatan seksual ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 sedangkan kasus kejahatan seksual terhadap anak mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut marak terjadi di kota Makassar.

Menurut hasil wawancara, peneliti dengan R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH., MH. Selaku ketua pengadilan negeri Makassar, diperoleh informasi bahwa restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena terdapat kerugian yang diderita orang lain secara materiil dan immateriil. Dalam hukum pidana khususnya ketika muncul keadilan restoratif, maka restitusi dipandang sebagai suatu hukuman atau tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak dari korban yang dapat dinilai dengan uang.³⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti

³⁶ R. MOHAMMAD FADJARISMAN. Ketua Pengadilan Negeri Makassar. *Wawancara*. Makassar, 06 juli 2022.

kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Menurut R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH., MH. dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya pencegahan maupun penindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Disinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH., MH. Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan Pemulihan dalam Keadaan Semula hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi. Meskipun tidak akan mungkin korban tindak pidana kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang di alami, R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH., MH. menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan pada korban harus mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat kejahatan.

Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH., MH. Proses pemenuhan hak restitusi dalam bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku terhadap korban sebagai bentuk tanggungjawab atas penderitaan yang dialami anak. Dalam pelaksanaan restitusi tidak akan lepas dari pembahasan mengenai fungsi adanya ganti rugi yang mengacu pada KUHP yang diatur dalam pasal 98 ayat (1), yang menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut. Dalam mekanisme permohonan hak restitusi bagi korban tindak pidana diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH., MH. Permohonan restitusi wajib diajukan oleh pihak korban, seperti orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana. Sebelum mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan, maka terlebih dahulu diingat bahwa pengajuan harus diajukan secara tertulis dan diajukan sebelum putusan pengadilan yakni ditahap penyidikan dan penuntutan. Namun, dalam tahap penyidikan, penyidik dapat memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Atas pemberitahuan ini, pihak korban memiliki waktu paling lama tiga hari untuk mengajukan permohonan restitusi. Kemudian, penyidik memeriksa kelengkapan berkas permohonan paling lama tujuh hari sejak tanggal diterimanya pengajuan permohonan. Jika ada kekurangan permohonan penyidik memberitahukan kepada pemohon agar dilengkapi. Kemudian, Waktu bagi pemohon melengkapi permohonan adalah tiga hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Jika tak dilengkapi, maka pemohon dianggap belum mengajukan permohonan. Penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan. Permohonan restitusi yang dinyatakan lengkap sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan saat proses pengajuan restitusi tersebut

kemudian dikirim penyidik dengan dilampirkan dalam berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.³⁷

Restitusi lebih mengarah pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual

Perkembangan penduduk dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang sangat besar terhadap timbulnya kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap seseorang. Menurut hasil wawancara penulis dengan R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH., MH., terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, umur, kedudukan individu dalam masyarakat. Sedangkan faktor kedua adalah faktor

³⁷ R. MOHAMMAD FADJARISMAN. Ketua Pengadilan Negeri Makassar. *Wawancara*. Makassar, 06 juli 2022.

ekstern, yaitu bersumber dari luar diri seseorang seperti faktor ekonomi, agama, bacaan, dan film.³⁸

Selanjutnya penulis menjelaskan alasan yang mendasari setiap korban perlu mendapatkan hak restitusi. Karena korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan baik kerugian materiil, kerugian immateriil, bahkan berakibat korban menderita cacat seumur hidup maupun meninggal dunia. Penderitaan tersebut juga akan dialami oleh keluarga korban. Untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi atau menyebabkan terjadinya implementasi hak restitusi, yaitu sebagai berikut:

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara oleh pengadilan negeri, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum

³⁸ R. MOHAMMAD FADJARISMAN. Ketua Pengadilan Negeri Makassar. *Wawancara*. Makassar, 06 juli 2022.

mengajukan tuntutan pidana, permintaan diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada anak korban kejahatan sangatlah penting karena korban mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis termasuk martabat kemanusiannya. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya terpenuhinya hak-hak korban meskipun dalam melaksanakannya juga harus diimbangi kewajiban-kewajiban yang ada.

Dalam Pasal 7A ayat 1 UU PSK, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Pengembalian harta milik;
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan ;
- c. Penggantian biaya penguburan dan uang duka cita.

Dalam pemberian restitusi dan kompensasi korban kejahatan, terdapat beberapa sistem, yaitu:

- a. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.

Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku.

Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam hal pemenuhan hak restitusi ini, Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban, mekanisme pemberian restitusi terdapat dalam beberapa pokok penting, sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Pengajuan permohonan hak restitusi wajib memuat:
 - a) Identitas permohonan;
 - b) Uraian tentang tindak pidana;
 - c) Identitas pelaku tindak pidana;
 - d) Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita;
 - e) Besaran atau jumlah restitusi;
 - f) Fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - g) Bukti kerugian yang sah seperti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis;
 - h) Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia;
 - i) Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga

Sebelum mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan, maka terlebih dahulu ingat bahwa pengajuan harus diajukan secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dan dibubuhi materai serta diajukan sebelum putusan pengadilan yaitu pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak tetap harus memperhatikan asas-asas serta tujuan perlindungan anak tersebut. Anak yang sudah menjadi korban dari suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya yang sesuai dengan kemampuan pelaku berdasarkan tingkat keterlibatan, partisipasi dan peran pelaku. Jaminan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara substansial telah memenuhi standar perlindungan terhadap anak serta telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual.

Pemberian restitusi ini merupakan salah satu bentuk dari upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana. Korban dan keluarganya yang terkena dampak dari suatu kejahatan tindak pidana harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari pelaku tindak pidana tersebut. Ganti kerugian tersebut meliputi pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya yang timbul seperti biaya berobat dan penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

Menurut Peraturan ini anak yang dapat mengajukan hak restitusinya adalah:

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
- c) Anak yang menjadi korban pornografi;
- d) Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;
- e) Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis;
- f) Anak korban kejahatan seksual.

Restitusi diartikan sebagai tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban. Pelaku kejahatan memberikan restitusi kepada korbannya. Pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencari korban suatu pekerjaan baru. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah

dalam merumuskannya. Tergantung status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH., MH. Peneliti merumuskan suatu kesimpulan yang menjadi jawaban terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hak restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual yaitu, restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban, pelaku, dan dalam konteks kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.³⁹

³⁹ R. MOHAMMAD FADJARISMAN. Ketua Pengadilan Negeri Makassar. *Wawancara*. Makassar, 06 juli 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi pemenuhan hak restitusi bagi korban kejahatan seksual terhadap anak sejatinya lebih mengarah pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi hak restitusi bagi korban kejahatan seksual terhadap anak adalah:
 - a. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara oleh pengadilan negeri, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

b. Permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, permintaan diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan.

B. Saran

1. Implementasi terhadap hak restitusi bagi korban kekerasan seksual memang sangat baik bagi korban kekerasan seksual. Namun masih banyak masyarakat awam yang kurang mengerti tentang hak restitusi ini. Oleh karena itu saran dari penulis adalah, hak restitusi terhadap korban kekerasan seksual ini seharusnya dapat disebarluaskan lagi dengan cara sosialisasi tentang hak restitusi yang diadakan oleh instansi-instansi terkait agar masyarakat dapat semakin paham tentang hak restitusi khususnya bagi korban kekerasan seksual.
2. Hadirnya beberapa faktor dalam implementasi hak restitusi bagi korban kejahatan seksual terhadap anak menjadikan kejahatan seksual sebagai kejahatan yang bukan hanya mengacu pada kriminalitas biasa saja, akan tetapi sudah merambat pada kejahatan yang lebih meresahkan masyarakat. Maka dalam hal ini perlu ada upaya penegakan hukum dalam mengantisipasi dan mencegah terulangnya kembali berbagai kejahatan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya. (QS. Al-Isra: 32).

A. Literatur

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2014. ***Hukum Perlindungan Anak.*** Jakarta: PTIK.

Abu Huraerah. 2012. ***Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa.*** Cendekia, Bandung.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual.*** Bandung: Refika Aditama.

Arif Gosita. 1983. ***Masalah korban kejahatan edisi pertama.*** Jakarta: Akademika Presindo.

Azmiati Zuliah Marlina. 2015. ***Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.*** Bandung: PT Reflika Aditama.

Bambang Waluyo. 2014. ***Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi.*** Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. 2010. ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.*** Jakarta: Kencana.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gutom. 2008. ***Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan.*** Jakarta: Raja Grafindo Persada.

G. Widiartana. ***Viktimologi perspektif korban dalam penanggungan kejahatan.*** Yogyakarta: Cahaya Atma.

Harris Y.P. Sibuea. 2017. ***Persoalan Hukum atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana.*** Vol IX Nomor 21, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Ima Susilowati. 2003. ***Pengertian Konvensi Hak Anak,*** Jakarta: UNICEF.

Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. ***Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.*** Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Balai Pustaka, Jakarta.

- Maya Indah. 2014. ***Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi***. Jakarta: Kencana.
- M. Syukri Akub dan Sutiawati. 2018. ***Keadilan Restoratif***. Yogyakarta: Litera.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***. Bandung: Alumni.
- Maidin Gultom. 2013. ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan***. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rena Yulia. 2010. ***Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan***. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siswanto Sunarso. 2012. ***Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana***. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siti Sundari. 2005. ***Kesehatan Mental dalam Kehidupan***. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siska Lis Sulistiani. 2015. ***Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam***. Bandung: PT Refika Aditama.
- Teguh Prasetyo. 2013. ***Kriminalisasi dalam Hukum Pidana***. Bandung: Nusa Media.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 289

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 98-101

Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 59 ayat (2)

Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 angka 3 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Pekerja Seks Komersial Pasal 7A ayat 1

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Pasal 3

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Pasal 71D ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

C. Internet

Andi Chaerul Fadli, (2018). **3.300 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Sulsel**. News.Rakyatku.com.

Andi Nur Isman, 2022. Kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar. makassar.sindonews.com,

Fauzy Marasabessy, **Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Sebuah Tawaran Mekanisme Baru**,
<https://www.researchgate.net/publication/301740740>

Fuadi, M. A. (2011). **Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi**. Dikutip dari <http://psikologi.uin-malang.ac.id/wpcontent/uploads/2014/03/Dinamika-Psikologis-Kekerasan-Seksual-Sebuah-StudiFenomenologi.pdf>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restitusi>, diakses pada 7 juli 2022

Kenali Kekerasan Seksual pada Anak. Dikutip dari <http://www.parenting.co.id/article/mode/kenali.kekerasan.seksual.pada.a.anak/001/003/687>.

Marcheila Sumera, **Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan**
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389>

Media Pustaka Phoenix. Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ke-7). Jakarta: Penulis, 2013. Dikutip dari valenmerchis.blogspot.com/2014/.../dinamika-kejahatan-seksual.html/.

D. Wawancara

R. MOHAMMAD FADJARISMAN. Ketua Pengadilan Negeri Makassar.
Wawancara. Makassar.